



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 96 / 1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah memiliki tugas mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Kelompok Kerja dalam rangka Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Penanggungjawab memiliki tugas;
 - 1) bertanggung jawab atas Pelaksanaan serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - 2) melaksanakan evaluasi terhadap Kelompok Kerja Pelaksanaan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Ketua memiliki tugas mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
4. Sekretaris memiliki tugas;
 - 1) menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Kelompok Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - 2) menyiapkan bahan pengurusan administrasi Kelompok Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

3) mengkoordinir...

- 3) mengkoordinir pelaksanaan Kelompok Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
5. Anggota memiliki tugas;
- 1) menginventarisir, melaksanakan, merekap, dan melaporkan capaian atas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - 2) meminta pemenuhan kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka kegiatan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - 3) melaporkan hasil kerja Anggota Kelompok Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Administrator Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) memiliki tugas membantu Kelompok Kerja terhadap penginputan dokumen pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi atas *progress* Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 JANUARI 2023
BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 96 / 1 / 2023
TANGGAL : 25 Januari 2023

KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI KABUPATEN BINTAN

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Bintan
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bintan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
4.	Sekretaris	Inspektur Daerah Kabupaten Bintan
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan11. Kepala Bagian UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
6.	Administrator KORSUPGAH	<ol style="list-style-type: none">1. M. Hafez Al Fitra, S.E (Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)2. Muhammad Isa Alamsyah, S.E (Pelaksana BKAD Kabupaten Bintan)3. Muhammad Arif, S.E (Pelaksana Bapenda Kabupaten Bintan)

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN